



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU
DESA GONDANGWAYANG
Jln. Kedu-Jumo km.3 Kode Pos 56252

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDANGWAYANG
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 141 / 19 / XI / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA GONDANGWAYANG

KEPALA DESA GONDANGWAYANG

Menimbang :

- Menyikapi adanya kemajuan Pendidikan khususnya terhadap Anak Usia Dini perlu sekali mendapatkan perhatian dari para anggota PKK.
- Untuk kelancaran serta kesuksesannya hal tersebut diatas perlu dibentuk pengurus yang menangani adanya anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak terlantar sebagai akibat mahalnnya dunia pendidikan.
- Untuk maksud tersebut perlu dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Instruktur ketua TP PKK Kabupaten Temanggung Tentang pembentukan Organisasi PAUD.
- Musyawarah BPD Desa Gondangwayang kecamatan kedu dengan Pemerintah Desa Gondangwayang Tentang Koorganisasian PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Organisasi yang namanya terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk mengurus pelaksanaan kemajuan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas mereka berkoordinasi dengan Ketua TP PKK dan Seksi Pendidikan Pemuda dan Olahraga LPMD Desa Gondangwayang.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini di tanggung APB Des
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan pembetulan debagaimana mestinya.

disalin 29/2

Ditetapkan di : GONDANGWAYANG
Pada Tanggal : 28 November 2012





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpun/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpntemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0023/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4318/Tahun 2022 Tanggal 29 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Ketua Penyelenggara : SRI SUDARSIH
Nama Satuan Pendidikan : KB ATMADJA BIIAKTI
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Kauman RT. 1 RW. 2 Gondangwayang
Kedu Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD Non Formal
Tahun Berdiri : 2012
Nomor Induk Berusaha : 2908220036112
Nomor Akta Notaris : AHU-0021877.AHA.01.07.TAHUN 2016

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 30 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, SSTP, M.Kom

Pemoma Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip